



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUMIATI, yang beralamat Dusun Pinang Bambu Rt. 6 Rw. 2, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I**;

RITA, yang beralamat Rt. 17 Rw. 03, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II**;

HENDRA, yang beralamat Rt. 08 Rw. 02, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III**;

MISRANI, yang beralamat Rt. 11 Rw. 01, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi IV / Tergugat Rekonvensi IV**;

M SAHRI RIDO, yang beralamat Rt. 08 Rw. 02, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi V / Tergugat Rekonvensi V**;

Dalam hal ini Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Bunyamin, S.H. dan Sam'un Muchlis, S.H., masing-masing advokat pada Kantor Advokat Bunyamin dan Associatess yang beralamat di Jalan Jalan Talang Kerinci RT 01, Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan Jalan Jenderal Sudirman, Thehok, Kota Jambi bersadarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/ADV.BA/SKK/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Register Nomor: 155/SK/Pdt/2024/PN Snt pada tanggal 03 Juli 2024, selanjutnya Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I,

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III, Penggugat Konvensi IV / Tergugat Rekonvensi IV dan Penggugat Konvensi V / Tergugat Rekonvensi V secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi**;

I a w a n:

M. ALI ALIAS KOHENG, yang beralamat Rt. 14, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sarbaini, S.H., M.H., Indra Gunawan, S.H., Yulia Andriani, S.H., Zulnaidi, S.H., dan Elvy Marlina, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara Advokat Magang di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Setia Budi Jambi, yang beralamat di Jln. T. Sulaiman No. 23, RT. 26 Lrg. Setia Budi, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/Pdt/SKK-S.A/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Nomor Register: 167/SK/Pdt/2024/PN Snt pada tanggal 18 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I**;

YUSMAN, yang beralamat Perumahan Arta Uli Blok E No. 44 Rt. 26, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sarbaini, S.H., M.H., Indra Gunawan, S.H., Yulia Andriani, S.H., Zulnaidi, S.H., dan Elvy Marlina, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara Advokat Magang di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Setia Budi Jambi, yang beralamat di Jln. T. Sulaiman No. 23, RT. 26 Lrg. Setia Budi, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/Pdt/SKK-S.A/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Nomor Register: 167/SK/Pdt/2024/PN Snt pada tanggal 18 Juli 2024,

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat
Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II;**

KEPALA DESA LADANG PANJANG, yang beralamat di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Amdi berdasarkan Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor: 372/Kep.Bup/DPMD/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor: 258/Kep.Bup/DPMD/2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa Ladang Panjang Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tanggal 14 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUARO JAMBI, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniyawati, S.H., M.H., Abdul Kholil, S.H., M. Haris Fadillah, S.Tr., Dian Ayu Istyaningrum, S.H., dan M. Syaraini, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 858/SKu-15.05.MP.02.02/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 1 Agustus 2024 di bawah Nomor Register: 183/SK/Pdt/2024/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BATANGHARI, yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizaldi, S.ST., Friend King Maduma Tamba, S.H., Raden Florentius Bagus Adhi Pradana, S.H., dan Taufiq Hidayat, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1451/15.04.MP.01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Negeri Sengeti tanggal 1 Agustus 2024 di bawah
Nomor Register: 184/SK/Pdt/2024/PN Snt, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 01 Juli 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN.Snt, telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 37.400 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari sekarang terletak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Rita sekarang berbatasan dengan M Sahri Rido;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan M. Ali alias Koheng;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumiati;
2. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 37.400 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari sekarang terletak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi adalah Harta Warisan dari orang tua Para Penggugat atas nama M. Tayib, yang mana orang tua Para Penggugat atas nama M. Tayib tersebut telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 karena sakit;
3. Bahwa perlu diketahui dari sebidang tanah seluas 37.400 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari sekarang terletak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, orang

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kami Para Penggugat atas nama M. Tayib telah terlebih dahulu menjual sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Rt. 17 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sehingga sebidang tanah seluas 57.400 M2 sisa tanahnya menjadi 37.400 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 tersebut, selanjutnya sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Rt. 17 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi tersebut dijual orang tua kami Para Penggugat atas nama M. Tayib kepada M. Yusup dengan bukti Surat Jual Beli tanggal 10 Nopember 1990 yang diketahui oleh Turut Tergugat I (Kepala Desa Ladang Panjang);

4. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Maret 2009 terjadi perselisihan antara orang tua kami Para Penggugat atas nama M. Tayib dengan M. Yusup orang tua dari Tergugat II (Yusman) tentang batas tanah yang dijual seluas 20.000 M2 tersebut, yang mana akhirnya orang tua kami Para Penggugat atas nama M. Tayib dengan M. Yusup orang tua dari Tergugat II (Yusman) sepakat damai tentang batas tanah tersebut dengan dituangkan kedalam Surat Perjanjian Damai tanggal 01-03-2009 yang diketahui oleh Turut Tergugat I (Kepala Desa Ladang Panjang), dan orang tua kami Para Penggugat atas nama M. Tayib dan begitu juga kami Para Penggugat tidak mempermasalahkan lagi sebidang tanah yang dijual seluas 20.000 M2 tersebut;
5. Bahwa kemudian M. Yusup telah meninggal dunia dan harta warisan milik M. Yusup turun ke ahli waris atas nama Yusman (Tergugat II) yaitu sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Rt. 17 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya Tergugat II (Yusman) menjual sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Rt. 17 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi kepada **Tergugat I (M. Ali alias Koheng)**, setelah Tergugat II (Yusman) menjual sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang terletak di Rt. 17 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi tersebut maka sebidang tanah seluas 20.000 M2 tersebut menjadi milik Tergugat I (M. Ali alias Koheng), selanjutnya Tergugat I (M. Ali alias Koheng) dan Tergugat II (Yusman) mengajak Para Penggugat untuk dilakukan pengukuran ulang agar jangan terjadi perselisihan lagi dengan Para Penggugat terhadap objek tanah seluas 20.000 M2 tersebut, dengan dilibatkan Para Penggugat ternyata setelah pengukuran terdapat kelebihan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Para Penggugat yang mana kelebihan tanah Penggugat adalah hak milik Para Penggugat yaitu sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

6. Bahwa atas kelebihan tanah hak milik Penggugat tersebut (posita angka 5 diatas) pihak Tergugat I hanya membeli tanah milik Para Penggugat tersebut seluas 10.000 M2 sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Sumiati (Penggugat I) dengan M. Ali alias Koheng (Tergugat I) tanggal 29 September 2020 diketahui oleh Turut Tergugat I (Kepala Desa Ladang Panjang), dan orang tua kami Para Penggugat atas nama M. Tayib dan begitu juga kami Para Penggugat tidak mempermasalahkan lagi sebidang tanah yang dijual seluas 10.000 M2 tersebut, akan tetapi kami Para Penggugat mempermasalahkan sisa tanah kami Para Penggugat seluas 37.400 M2 yang tidak diganti rugi oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II sedangkan sisa tanah kami Para Penggugat seluas 37.400 M2 masuk kedalam sertipikat hak milik kami yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari sekarang terletak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, akan tetapi pihak Tergugat I (M. Ali alias Koheng) tidak mau mengganti kerugian terhadap sisa tanah kami Para Penggugat seluas 37.400 M2 tersebut dikarenakan Tergugat I telah membeli sebidang tanah seluas 37.400 M2 kepada Tergugat II sedangkan sebidang tanah seluas 37.400 M2 adalah hak milik Para Penggugat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 tersebut, dan justru sebaliknya Tergugat I secara arogan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat pihak Tergugat I (M. Ali alias Koheng) menyerobot dan menanam sawit diatas sisa tanah kami Para Penggugat seluas 37.400 M2 tersebut;
7. Bahwa atas perbuatan pihak Tergugat I (M. Ali alias Koheng) dan Tergugat II (Yusman) tidak mau mengganti kerugian terhadap sisa tanah kami Para Penggugat seluas 37.400 M2 tersebut, justru secara arogan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat pihak Tergugat I (M. Ali alias Koheng) menyerobot dan menanam sawit diatas sisa tanah kami Para Penggugat seluas 37.400 M2 tersebut maka pada tanggal 12 Agustus 2023 Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I melakukan mediasi dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II di kantor Turut Tergugat I (Kepala

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ladang Panjang) dengan hasil mediasi Tidak Menemui Jalan Penyelesaian;

8. Bahwa sesuai dengan KUHPdata Pasal 1365 berbunyi “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dan berdasarkan serangkaian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan perbuatan yang tidak baik dan sampai dengan sekarang Para Penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menyerobot dan menguasai tanah milik Para Penggugat sebidang tanah seluas 37.400 M2 tersebut yang telah ditanam pohon sawit oleh Tergugat I sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari sekarang terletak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sangat jelas dan nyata-nyata terbukti merupakan suatu perbuatan yang di kualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**;
9. Bahwa selain dari pada itu, perbuatan Tergugat I menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 37.400 M2 tersebut yang telah ditanami pohon sawit oleh Tergugat I sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari sekarang terletak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, telah pula menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat sebesar **Rp. 768.000.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah)**, dengan rincian yaitu atas perbuatan Tergugat I diasumsikan/diestimasikan sebagai berikut:
 - a. Dari tahun 2020 s/d tahun 2024 = 4 tahun;
 - b. Luas kebun sawit 40.200 M2 yaitu 1 bulan panen Rp. 16.000.000,- X 1 tahunnya (12 bulan) = Rp. 192.000.000,-
 - c. Jadi Rp. 192.000.000,- X 4 tahun (2020 s/d tahun 2024) = **Rp. 768.000.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah)**;
10. Bahwa selain itu Para Penggugat telah pula dirugikan secara Immateriil oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana akibat dari Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menjatuhkan harga diri Para Penggugat, dipermalukan dimata masyarakat, serta mengganggu kesehatan, waktu,

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



dan tenaga Para Penggugat, maka Para Penggugat juga telah dirugikan secara Immateriil untuk itu Para Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk menanggung kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Jadi total kerugian Materil dan Immateril yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.768.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah);

11. Bahwa karena Para Penggugat mempunyai kekhawatiran apabila putusan ini diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa atau *Dwangsoom* kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan diucapkan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan isi putusan ini secara tanggung renteng;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat dan untuk menghindari itikad buruk Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan objek tanah perkara *a quo* tersebut diatas, maka beralasan hukum bilamana Pengadilan Negeri Sengeti melalui Juru Sita melakukan atau meletakkan Sita Jaminan atas:

Sebidang tanah seluas 37.400 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari sekarang terletak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Rita sekarang berbatasan dengan M Sahri Rido;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan M. Ali alias Koheng;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumiati;
13. Bahwa dikarenakan adanya perkara *a quo* antara Penggugat dengan Tergugat maka secara tegas Penggugat ingatkan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III **untuk tidak melakukan membaliknamakan atau tidak memproses jual beli apabila pihak-pihak lain atau pihak Tergugat mau menjual atau mengalihkan objek perkara *a quo* yaitu Sebidang tanah seluas 37.400 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari sekarang terletak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

14. Bahwa oleh karena Para Penggugat ada suatu prasangka yang kurang baik atas diri Tergugat I dan Tergugat II maka juga beralasan hukum bilamana putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada *Verzet*, Banding dan Kasasi;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta didukung pula oleh bukti-bukti yang sah, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan dan Menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul didalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraian di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari sekarang terletak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi adalah **Sah secara hukum**;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas 37.400 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari sekarang terletak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Rita sekarang berbatasan dengan M Sahri Rido;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan M. Ali alias Koheng;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumiati;

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah hak milik Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V);

- 5. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara sebidang tanah seluas 37.400 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari sekarang terletak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Rita sekarang berbatasan dengan M Sahri Rido;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan M. Ali alias Koheng;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumiati;

Kepada Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V) dalam keadaan baik tanpa syarat suatu hak apapun yang melekat diatasnya;

- 6. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar tanaman sawit diatas sebidang tanah seluas 37.400 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari sekarang terletak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Rita sekarang berbatasan dengan M Sahri Rido;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan M. Ali alias Koheng;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumiati;
- 7. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan pemanenan buah sawit diatas sebidang tanah seluas 37.400 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari sekarang terletak di Desa



Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Rita sekarang berbatasan dengan M Sahri Rido;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan M. Ali alias Koheng;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumiati;
8. Menyatakan **cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat-surat hak milik Tergugat I dan Tergugat II** diatas sebidang tanah seluas 37.400 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari sekarang terletak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat secara materiil sebesar **Rp. 768.000.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah)**, dengan rincian yaitu atas perbuatan Tergugat I diasumsikan/diestimasikan sebagai berikut:
- a. Dari tahun 2020 s/d tahun 2024 = 4 tahun;
 - b. Luas kebun sawit 40.200 M2 yaitu 1 bulan panen Rp. 16.000.000,- X 1 tahunnya (12 bulan) = Rp. 192.000.000,-
 - c. Jadi Rp. 192.000.000,- X 4 tahun (2020 s/d tahun 2024) = **Rp. 768.000.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah)**;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat secara Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Jadi total kerugian Materil dan Immateril yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.768.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng;**
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak Putusan ini diucapkan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng;



12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa sebidang tanah seluas 37.400 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari sekarang terletak di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Rita sekarang berbatasan dengan M Sahri Rido;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan M. Ali alias Koheng;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumiati;
13. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk taat dan patuh melaksanakan isi putusan perkara ini;
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada *Verzet*, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini;

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah hadir masing-masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg, Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara. Oleh sebab itu dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan apabila Para Pihak tidak bisa menentukan Mediator, maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim dapat menunjuk seorang Hakim Mediator untuk mendamaikan Para Pihak berperkara dan atas permintaan Para Pihak yang berperkara Majelis Hakim telah menunjuk Satya Frida Lestari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 22 Agustus 2024 dan selanjutnya Turut Tergugat I tidak hadir maupun tidak mengirimkan Kuasanya untuk hadir di persidangan selanjutnya, maka Turut Tergugat I dianggap tidak menggunakan haknya, dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi II telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Legal Standing

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatannya karena tanah yang menjadi objek perkara gugatan para Penggugat tanah yang bersertipikat No 106 sebagaimana gugatan Para Penggugat akan tetapi tanah yang di beli orang tua Tergugat II (M.Yusup) kepada orang tua para Penggugat tidak memiliki sertipikat, oleh karena itu tanah yang di kuasai oleh para Tergugat berbeda dengan tanah yang ada dalam gugatan para Penggugat yang bersertipikat No 106 atas nama M. Tayib. Dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan di tolak;

2. Error in Person

Bahwa dalam gugatan para Penggugat terhadap Tergugat I (M.ALI Alias KOHENG) beralamat di RT.14 Kelurahan Talang Bakung. Kecamatan Paal Merah. Sedangkan Tergugat I tidak pernah tinggal di alamat yang didalilkan oleh para Penggugat. Dan tidak pernah Tergugat I membeli tanah seluas 20.000 M² dari ahli waris M.Yusup ,seperti yang didalilkan Para Penggugat

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



pada point 5 dalam gugatannya , akan tetapi Tergugat I membeli tanah dari Penggugat I SUMIATI seluas 10.000 M² sesuai surat jual beli tanah tanggal 29 September 2020 dengan demikian Para Penggugat salah orang error in person dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan di tolak;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat tergolong kedalam Gugatan yang Kabur (Obscuur Libel)

Gugatan para Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) karena :

- a. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara dalam gugatan para Penggugat tidak menyebutkan batas batas tanah yang di sengkatakan dan juga tidak menjelaskan hari apa ? tanggal berapa? Tahun berapa? Dan berapa luas tanah yang di jual Penggugat I Kepada Tergugat 1;
- b. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur karena luas tanah yang dimiliki para Penggugat dalam gugatan Penggugat SHM 106 atas nama M. Tayib selua 57.400 m² kemudian di jual orang tua para Penggugat (M.4 Tayib) menjual seluas 20.000 M² artinya sisa tanah para Penggugat 37.400 M² tetapi setelah dilakukan pengukuran ulang ada selisih 10.000 M² sebagaimana gugatan poin 5 namun para Penggugat tidak menjelaskan kelebihan tanah para Penggugat tersebut dari luas mana kelebihan tanah itu di hitung ? Kemudian di angka 6 gugatan para Penggugat mendalilkan menjual kepada Tergugat I seluas 10.000 M² artinya tanah para Penggugat yang luas 57.400 M² setelah di kurang 20.000 M² yang di jual orang tua para Penggugat dan 10.000.M² yang di jual Penggugat I Sumiati kepada Tergugat I. maka sisa tanah Penggugat adalah 27.400 M² namun aneh nya para Penggugat menggugat para Tergugat 37.400 M² dengan segala uraian kerugian para Penggugat ,dengan demikian gugatan para Penggugat tergolong kedalam gugatan yang kabur,gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat di terima;
- c. Bahwa gugatan Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan SHM 106 atas nama M. Tayib orang tua para Penggugat namun para Penggugat tidak menjelaskan dengan sempurna tahun berapa sertifikat SHM 106 yang dimiliki itu diterbitkan ,tidak juga menyebutkan surat ukur nomor berapa dan diterbitkan oleh instansi badan pertanahan mana dengan tidak di jelaskan secara jelas maka gugatan-gugatan Penggugat tergolong Gugatan yang kabur Gugatan yang kabur harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-ditaknya dinyatakan tidak dapat diterima



4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Para Pihak

- a) Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada angka 5 orang tua Tergugat II telah meninggal tetapi yang di jadikan pihak dalam gugatan para Penggugat hanya Tergugat II (Yusman) sebagai salah satu ahli waris M. Yusup, bahwa sejak M. Yusup meninggal dunia maka semua harta milik M. Yusup otomatis menjadi harta para ahli waris dari M. Yusup, bukan hanya milik Tergugat II saja, kecuali ada peristiwa untuk itu, tetapi di dalam gugatan Para Penggugat tidak menjadikan Ahli waris M. Yusup yang lain sebagai Para Pihak dalam Perkara a quo Dengan tidak diikutsertakannya Para Ahli waris M. Yusup lainnya sebagai Para Pihak dalam Perkara a quo menjadikan Gugatan para Penggugat kurang Para Pihak, dan Gugatan yang Kurang Para Pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi MA RI nomor: 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975. karena M Yusup mempunyai ahli waris 10 orang , akan Tergugat buktikan pada persidangan;
- b) Bahwa orang yang mempunyai hak atas tanah obyek perkara karena membeli tanah dari ahli waris M. Yusup harus di jadikan pihak tetapi para Penggugat justru tidak menjadikan orang tersebut sebagai pihak dalam gugatan ini. Sehingga gugatan Penggugat yang demikian tergolong ke dalam gugatan kurang pihak, gugatan yang kurang pihak harus di nyatakan tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang Para Tergugat sampaikan pada Eksepsi, mohon dimasukan dalam pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali yang diakui Para Tergugat secara tegas kebenarannya di Persidangan ini;
3. Bahwa Tergugat I menyatakan bukan pemilik dari tanah yang di jadikan sengketa oleh Para Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 yang mendalilkan: bahwa para penggugat memiliki sebidang tanah seluas 37.400 M² yang terletak dahulu di desa ladang Panjang kecamatan Mestong Kabupaten Batanghari yang sekarang terletak di desa ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi Provinsi jambi. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar atau bohong dan merupakan rekayasa belaka karena :

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa orang tua Para Penggugat tidak pernah menjual tanah yang sudah bersertipikat hak milik No 106 kepada orang tua Tergugat II, akan tetapi tanah yang dijual tersebut adalah tanah yang belum memiliki Sertipikat Hak Milik, sebagaimana yang tertera dalam SURAT JUAL BELI pada tanggal 10 November 1990. Sehingga sejak jual beli tersebut sampai sekarang ini tanah tersebut masih tetap di kuasai pemiliknya;
- b) Bahwa jika tanah yang di jual M. Tayib kepada M. Yusup itu memiliki Sertipikat Hak Milik, jual belinya tidak bisa dibawah tangan tetapi haruslah dilakukan di depan pejabat pembuat akta tanah (PPAT), jika tanah yang di jual tidak seluruhnya sesuai dalil Penggugat, seharusnya sertipikat tersebut harus di pecah seluas tanah yang di jual dan sertipikatnya di berikan kepada pembeli, dan pemecahan sertipikat tersebut membuat batas batas tanah akan berubah dan SHM No 106 atas nama M. Tayib tersebut tidak lagi dengan para Penggugat dan sudah berada pada BPN;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3, dapat Tergugat II jelaskan bahwa orang tua Tergugat II tidak pernah membeli tanah dari orang tua Para Penggugat dengan luas 20.000 M2 seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat ,karena didalam surat jual beli tgl 10 November 1990 jelas jelas tidak ada menyebutkan luas tetapi hanya menyebutkan sebidang dengan batas batas saja. Sebagai berikut :
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun karet saudara M Yusup;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebunkaret saudara Sungai Sawit;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebunkaret saudara M Tayip;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan karet saudara M Tayip;
6. Bahwa terkait surat Perdamaian yang Para Penggugat dalilkan pada angka 4, benar apa yang Para Penggugat sampaikan tetapi yang disepakati secara damai hanya permasalahan batas batasnya saja ,yang berbatasan langsung dengan tanah orang tua Para Penggugat, sedangkan yang berbatasan dengan tanah orangtua Tergugat II, dan sungai tidak bermasalah, jika di hitung luas tanah yang di beli orang tua Tergugat II dari orangtua Para Penggugat sesuai bentuk gambar yang ada pada SURAT PERJANJIAN DAMAI pada tanggal 01 Maret 2009 adalah telah sesuai bahwa Para Penggugat adalah keliru dengan mencari luas tanah yang dijual Orang tua Para Penggugat (M. Tayib) kepada orang tua Tergugat II (M. Yusup) dengan menggunakan angka ukuran yang ada dalam SURAT PERJANJIAN DAMAI, perlu Para Penggugat ketahui itu adalah berkaitan

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



dengan batas – batas yang dijual oleh M. Tayib kepada M. Yusup, sedangkan untuk mencari luas tanah tersebut harus di hitung juga ukuran sekeliling baik yang berbatasan dengan Sungai sawit dan yang di sebelah timur yang berbatasan dengan Sungai sawit dan yang berbatasan dengan jalan atau M. Yusup;

7. Bahwa untuk mendapatkan luas tanah yang dijual M. Tayib kepada M. Yusup dengan ini dapat kami sampaikan sesuai dengan bentuk gambar tanah yang ada pada SURAT PERJANJIAN DAMAI tanggal 01 Maret 2009 yang mana ukurannya tertera sebagai berikut:

- Sebelah Timur 357 M²;
- Sebelah Barat $201 + 84 + 107 = 392$ M²;
- Sebelah Selatan 168 M²;
- Sebelah Utara 188 M²;

Dengan mencari ukuran luas tanah = Panjang X Lebar;

Total dari Perhitungan ini di dapat luas = 6,6 Ha;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 5 dapat Tergugat I dan Tergugat II jelaskan bahwa tidak benar Tergugat II telah menjual tanah seluas 20.000 M² kepada Tergugat I. Tetapi Tergugat II dan ahli waris M. Yusup lainnya sesuai yang dibeli orangtua Tergugat II kepada orangtua para Peggugat (M. Tayib) dan menjual seluruhnya tanah yang dibeli terebut dengan luas $\pm 6,6$ Ha kepada yang Bernama Alek. Sesuai surat pernyataan jual beli tanah pada tanggal 29 September 2020 dalam jual beli tersebut tidak ada kelebihan tanah yang di dalilkan oleh para Penggugat dalam perkara a quo dan bahkan tanah yang beli Tergugat I dari Penggugat I Sumiati juga tidak ada;

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 6 dapat Tergugat tanggapi:
- a. bahwa benar Tergugat I telah membeli tanah milik Penggugat I sumiati seluas 10.000 M² sesuai surat pernyataan jual beli tanah pada tanggal 29 September 2020 dengan batas batas :

- Utara berbatasan dengan alex widianto lisingina ± 100 M²;
- Timur berbatasan dengan Sungai ± 100 M²;
- Selatan berbatasan dengan Sungai Marsudi ± 100 M²;
- Barat berbatasan dengan Sumiati M Tayib ± 100 M²

namun sampai detik ini Penggugat I tidak menyerahkan tanahnya dengan demikian Penggugat I telah melakukan kebohongan, perbuatan ini termasuk melawan hukum ,sedangkan uang nya sudah di terima oleh Penggugat I. sesuai dengan kwitansi pada tanggal 29 September 2020;



b. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan sisa tanah Para Penggugat seluas 37.400 M² tanah tersebut merupakan bagian dari tanah para Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 106 seluas 57.400 M² atas nama M.Tayib (orangtua para Penggugat) adalah tidak benar karena orangtua Tergugat II tidak pernah membeli tanah dari orang tua para Penggugat yang telah bersertipikat akan tetapi membeli tanah yang belum memiliki sertipikat, sebagaimana di dalam surat jual beli kebun karet antara M.Tayib (orangtua para Penggugat) dan M. Yusup (orangtua Tergugat II) pada tanggal 10 November 1990 dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Yusup (jalan);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai sawit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Tayib;
- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Tayib;

c. Bahwa mengenai luas tanah yang dijual M. Tayib kepada M.Yusup (orangtua Tergugat II) tidak menjelaskan luasnya akan tetapi hanya menyebutkan batas-batas tanah yang dijual sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian surat damai pada tanggal 10 Maret 2009 dan bahkan sekaligus menyebutkan ukuran batas-batas tersebut yang menjadi satu kesatuan dengan surat jual beli kebun karet tanggal 10 Nopember 1990;

Sebagaimana yang tertera di dalam gambar ukuran tanah yang terdapat pada SURAT PERJANJIAN DAMAI jika dihitung luasnya:

- Luas = Panjang X Lebar;
- Panjang = 107 + 84 + 201 = 392 sebelah Barat;
- Panjang = 357 sebelah Timur;
- Lebar = 188 sebealah Utara;
- Lebar = 168 sebelah Selatan;

Total dari perhitungan ini didapat luas = 6,6 Ha;

10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 7 dalam Pokok perkara yang mendalilkan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II "tidak mau mengganti kerugian terhadap sisa tanah para penggugat seluas 37.400 m² , justru arogan tanpa seizin sepengetahuan Penggugat melakukan perbuatan yang tidak baik dengan menyerobot dan menanam sawit , adalah tidak benar maka sudah sewajarnya pula para Tergugat tidak memenuhi permintaan Penggugat membayar ganti rugi karena tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil Penggugat angka 8 dapat Tergugatanggapi tidak benar para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar pasal 1365 KUH Perdata yang mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat karena para Tergugat telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana Tergugat II beserta ahli waris M. Yusup lainnya menjual tanah warisan orang tuanya seluas 6,6 Ha yang di peroleh orang tuanya dari jual beli yang sah dengan orang tua para Penggugat kepada yang bernama Alex dan tergugat I berkebun menanam kelapa sawit diatas tanah seluas 6,6 Ha yang di beli Alex berdasarkan surat perjanjian Kerjasama tanggal 05 Januari 2021 antara Tergugat I dengan Alex, jelas perbuatan tersebut legal tidak lah bertentangan dengan aturan hukum lainnya dengan demikian dalil Penggugat angka 8 haruslah di tolak;
12. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat pada angka 9 yang mendalilkan para Penggugat menderita Kerugian Materil sebesar Rp.768.000.000 (Tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar,karena tanah tersebut bukanlah lagi menjadi milik Ahli waris M. Tayib karena sudah di jual oleh M. Tayib orang tua para Penggugat kepada orang tua Tergugat II yaitu M. Yusup dan tanah tersebut sudah di jual para ahli waris M. Yusup kepada yang bernama alex sesuai surat jual beli tanggal 29 September 2020 jelas dengan demikian tidak ada yang merugikan para Penggugat;
13. Bahwa pemilik tanah Alex telah memberikan izin kepada Tergugat I untuk mengelola tanah yang di belinya dari ahli waris M. Yusup seluas 6,6 Ha untuk berkebun dan sampai sekarang tanah tersebut telah dikelola untuk berkebun oleh Tergugat I, dengan cara dibersihkan menggunakan alat berat dan menanam Pohon Kelapa Sawit, sesuai surat perjanjian kerjasama pada tanggal 05 Januari 2021 antara Alek dan Tergugat I dengan demikian jelas Tergugat I tidak ada menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril para Penggugat sebagaimana yang di dalilkan oleh para Penggugat pada angka 9, 10;
14. Bahwa Tergugat I memiliki bukti bukti kuat yang menunjukkan bahwa tanah tersebut bukanlah milik para Penggugat melainkan milik orang lain atau alex yang sudah memberikan izin kepada Tergugat 1 untuk menggunakan tanah tersebut untuk berkebun sawit, pemilik tanah adalah pemilik sah dari tanah yang saat ini di gunakan berkebun oleh tergugat I. Untuk itu tidak ada alasan para Penggugat meminta meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah milik orang lain yang tidak berkaitan dengan

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara aquo sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.2438 K/Pdt/2008 yang mana putusan ini menekankan pentingnya keterkaitan antara objek yang di sita dengan pokok perkara dan tak beralasan pula menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa atau dwangsom kepada para Penggugat, dan untuk itu terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 11 dan 12 Haruslah di tolak;

15. Bahwa para Tergugat memahami, para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah seolah olah sebagai perlawanan atau mencari alasan pembenar para Penggugat kepada para Tergugat, karena Tergugat I selalu meminta kepada Penggugat I Sumiati agar menyerahkan tanah yang sudah Tergugat I beli. sudah di bayar uang nya oleh Tergugat I sebagaimana surat jual beli pada tanggal 29 September 2020 dan kwitansi tanda bukti penerimaan uang tanggal 29 September 2020 Sejumlah 45.000.000, tapi sampai saat ini tanahnya belum juga di serahkan oleh Penggugat I;
16. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat selebihnya adalah dalil yang tidak beralasan dan sudah sepatutnya pula gugatan tersebut di tolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
17. Bahwa terhadap dalil dalil gugatan para Penggugat yang tidak para Tergugat jawab secara langsung, bukan berarti para Tergugat mengakui, melainkan para Tergugat menganggap tidak ada relevansinya dalam perkara a quo;

GUGATAN REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat I,II, sampaikan dalam Pokok perkara mohon dimasukkan sebagai satu kesatuan dalam gugatan Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I,II, tetap menolak dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam persidangan ini;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah pada tanggal 29 September 2020 Tergugat I Rekonvensi SUMIATI telah menjual sebidang tanah kepada M. ALI Penggugat Rekonvensi I dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dan Penggugat Rekonvensi I telah membayar uang Rp. 45.000.000, untuk harga tanah tersebut sesuai dengan kwitansi pembayaran pada tanggal 29 September 2020, tetapi sampai saat ini Tergugat I Rekonvensi tidak memberikan tanah tersebut. Karena itu Sumiati Tergugat I Rekonvensi



dalam hal ini sudah beritikad tidak baik dan melakukan perbuatan melawan Hukum,

4. Bahwa Penggugat Rekovens I telah berulang kali meminta kepada Tergugat Rekovens I Sumiati agar menunjukkan dan menyerahkan tanah yang seluas 10.000 M² yang di beli oleh Penggugat I Rekovens I, oleh karena Tergugat I Rekovens sampai saat ini tidak juga mau menyerahkan, maka dalam gugatan Rekovens ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa perkara a quo untuk dapat mengabulkan gugatan Rekovens ini;
5. Bahwa akibat perbuatan dari Sumiati Tergugat Rekovens I telah membuat Penggugat Rekovens I M. Ali sangat menderita kerugian baik secara materil maupun moril, Tergugat Rekovens I sudah mengeluarkan uang untuk membeli tanah yang tidak ada fisiknya, Tergugat Rekovens I Sumiati sampai saat ini tidak menyerahkan tanahnya, Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekovens I sudah menimbulkan kerugian materil, tanah seluas 10.000. M² yang di beli sejak tahun 2020 tidak dapat di dimanfaatkan oleh Penggugat Rekovens I. Jika, tanah tersebut di tanami sawit dapat menghasilkan sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas 10.000 M² bila di tanami sawit dapat ditanami ±130 Batang Pohon Kelapa Sawit, jika di hitung 1 batang kelapa sawit Menghasilkan 10 Kg Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dalam 1 bulan, Maka jika 130 Batang pohon kelapa sawit dalam 1 (Satu) bulan menghasilkan 1.300 Kg atau 1,3 ton Tandan Buah Segar (TBS). 1 kg harga Tandan Buah Segar kelapa sawit Rp. 3.000 X 1.300 kg = Rp.3.900.000 Dalam 1 (Satu) kali panen sedangkan kelapa sawit dalam satu Bulan 2 kali panen. Jadi dalam satu bulan Rp. 3.900.000 X 2 = Rp.7.800.000. Penggugat Rekovens I telah membeli tanah tersebut sejak dari tahun 2020 sesuai surat pernyataan jual beli tertanggal 29 September 2020 jika tanah tersebut di olah dengan di tanami sawit sejak tahun 2023 tanaman sawit sudah bisa di panen dan menghasilkan dan sudah berjalan 1 Tahun hingga saat ini. 1 tahun (12 bulan) x 7.800.000 = Rp.93.600.000. (Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Harga tanah kebun kelapa sawit usia 4 tahun jika dijual sekarang seharga Rp. 250.000.000, tetapi karena Tergugat Rekovens I sampai sekarang tidak menyerahkan tanah yang sudah dibeli oleh Penggugat Rekovens I. maka, Penggugat Rekovens I tidak dapat menikmati kenaikan harga tanah kebun kelapa sawit tersebut. Yang mana bila



dihitung dari harga sekarang Rp. 250.000.000 – Rp. 45.000.000,-
(harga beli) keuntungannya yang bisa didapat Penggugat Rekonvensi I
= Rp. 205.000.000,-

- c. Penggugat Rekonvensi I (M. Ali) dan pemilik tanah melakukan kerjasama dalam usaha kebun menanam kelapa sawit diatas tanah seluas 6,6 Ha yang ditanami \pm 845 batanag kelapa sawit, jika dihitung 1 batang kelapa sawit menghasilkan 10 Kg tandan buah segar (TBS) dalam 1 bulan menghasilkan 8.450 Kg atau 8.45 ton tandan buah segar (TBS) 1 Kg harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit Rp.3000 X 8.450 Kg = Rp. 25.350.000 dalam 1 (satu) bulan kelapa sawit 2x panen jadi dalam 1 (satu) bulan Rp. 25.350.000 X2 = Rp. 50.700.000,- Penggugat Rekonvensi I (M. Ali) telah berkebun sejak tahun 2020. Tahun 2023 pohon sawit sudah bisa di panen sudah menghasilkan 1 tahun (12 Bulan) x Rp. 50.700.000= Rp. 608.400.000,- (Enam Ratus Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

6. Akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi I tidak mendapatkan keuntungan tersebut, justru menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi I jika di hitung kerugian Materil yang di alami oleh Penggugat I Rekonvensi (M Ali) sebagai berikut:

- a. Hasil dari panen kelapa sawit di atas tanah satu hektar yang seharusnya dapat dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi I Karena tanah tersebut sudah bisa menghasilkan buah kelapa sawit dalam waktu 3 tahun tanam , sementara tenggang waktu sejak tanah tersebut di beli sudah 4 tahun. Artinya hasil yang harus di nikmati sudah 1 tahun panen yaitu: Rp.7.800.000 x 12 bulan = Rp.93.600.000;
- b. Kenaikan harga tanah kebun kelapa sawit usia 4 tahun saat ini seharga Rp. 250.000.000 dikurang harga saat beli Rp. 45.000.000 = Rp. 205.000.000;
- c. Di atas tanh kebun kelapa sawit seluas \pm 6,6 Ha Kerjasama Alek dan Penggugat Rekonvensi I (M.Ali) akibat perbuatan para Tergugat Rekonvensi melarang karyawan Penggugat Rekonvensi I dalam mengurus dan menanam buah kelapa sawit dan memasang portal. Jika dihitung sebagaimana yang dijelaskan di atas point 5 (c) gugatan Rekonvensi . 1 kali panen menghasilkan 8.450 Kg x Rp. 3000 = Rp. 25.350.000 dalam satu kali bulan kelapa sawit 2x panen jadi dalam satu bulan menghasilkan = Rp. 50.700.000,- dalam waktu 1 tahun sudah bisa menghasilkan Rp. 608.400.000,- tetapi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi mengakibatkan buah sawit menjadi busuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugur dari tandannya sehingga mengurangi hasil panen secara keseluruhannya membuat kerugian mencapai 50% dari hasil yang seharusnya didapat Penggugat Rekonvensi I, yaitu:

Jika di Total kerugian Materil yang di alami Penggugat I Rekovensi :

Rp. 93.600.000

Rp. 205.000.000

Rp. 304.000.200

----- +

Rp. 602.600.000

Kerugian Moril

Bahwa Penggugat Rekovensi adalah sebagai orang yang tidak pernah bermasalah dalam Masyarakat ladang Panjang bahkan sering menolong Masyarakat dalam kesulitan, akibat perbuatan Tergugat Rekovensi, Penggugat Rekovensi merasa malu dan Masyarakat yang baik tidak lagi menghargai Penggugat Rekovensi. Sedangkan Para Penggugat Rekovensi di kenal sebagai Pengusaha yang baik selama ini, untuk memulihkan nama baik Penggugat Rekovensi tersebut memerlukan waktu dan tenaga, pikiran, jika di hitung dengan uang senilai masing masing Penggugat Rekovensi Rp.1.000.000.000 Sehingga jika berdua Penggugat Rekovensi I dan Penggugat Rekovensi II = Rp.2.000.000.000

7. Untuk menjamin gugatan Rekovensi ini agar tidak sia sia dan dapat di laksanakan eksekusi setelah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) maka mohon kepada majelis hakim yang mulia meletakkan sita jaminan terhadap harta benda para Tergugat Rekovensi/Para Penggugat Konvensi; Berdasarkan uraian yang tersebut dalam Pokok Perkara, dan Gugatan Rekonvensi maka dengan ini Tergugat konvensi I, II / Penggugat Rekovensi I, II, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak memiliki Legal Standing;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat Error In Person;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat Kabur (Obscur Libel);
5. Menyatakan gugatan para Penggugat Kurang Pihak;
6. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa jual beli antara M. Tayib dan M. Yusup pada tanggal 10 Nopember 1990 adalah sah;
4. Menghukum para Tergugat Rekonsi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsi materil Rp.602.600.000 (Enam ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian moril Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus;
5. Menyatakan sita jaminan yang diletakan terhadap harta benda para Tergugat Rekonsi oleh majelis hakim yang mulia perkara a quo adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan tidak ada hubungan antara tanah yang bersertipikat No 106 dalam dalil gugatan para Penggugat dengan tanah yang di beli orang tua Tergugat II dari orang tua para Penggugat pada tanggal 10 Nopember 1990;
7. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah orang yang berhak atas tanah objek sengketa yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang Kec. Mestong Kab.Batanghari sekarang terletak di Desa Ladang Panjang Kec.Sungai Gelam Kab.Muara Jambi Provinsi Jambi;
8. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak dapat di jadikan sebagai Pihak dalam perkara ini;
9. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Rekonsi

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonsi I.II / Tergugat Konvensi I.II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsi I (Sumiati) terhadap tanah I Hektar kepada Penggugat Rekonsi I (M Ali alias Koheng) adalah jual beli yang sah;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I Rekonsi untuk menyerahkan tanah yang seluas 10.000 M2 yang sudah di beli oleh Penggugat Rekonsi I;
4. Menetapkan dan memerintahkan para Tergugat Rekonsi untuk membayar ganti rugi yang di minta Penggugat Rekonsi I.II;

Subsidiar

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsi, Turut Tergugat II telah

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui oleh Turut Tergugat dalam jawaban;
2. Bahwa berdasarkan catatan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabuapten Muaro Jambi Sertipikat Hak Milik Nomor 00106/Ladang Panjang , NIB 06.02.10.17.00168 Surat Ukur tanggal 18-12-1997 nomor 9794/1997 luas 57.400 M², terbit tanggal 01 Juli 1998 terdaftar dan tercatat atas nama M.TAYIB;
3. Bahwa sampai saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor 00106/Ladang Panjang tersebut belum terdapat catatan perubahan baik data fisik maupun data yuridis, dan masih tercatat atas nama M. TAYIB;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Sebelum menyampaikan Jawaban dalam Perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat III menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil, gugatan, dan setiap sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III. Selanjutnya, Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara yang juga disampaikan pada persidangan Perkara *a quo* tanggal 29 Agustus 2024;

- Gugatan *Obscuur Libel* (Kabur/Tidak Jelas)

Bahwa terhadap objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Ladang Panjang atas nama M. Tayib telah dijual oleh orang tua Para

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Penggugat kepada M. Yusup selaku orang tua Tergugat II seluas 20.000 M² berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 10 Nopember 1990 yang diketahui oleh Turut Tergugat I (*vide* : Posita angka 3). Kemudian, tanah seluas 20.000 M² yang telah dibeli oleh Tergugat II dijual kepada Tergugat I. setelah proses jual beli tersebut Tergugat II dan Tergugat I mengajak Para Penguat untuk dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah seluas 20.000 M² untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, namun setelah dilakukan pengukuran ulang terdapat kelebihan tanah yang merupakan hak milik Para Penguat seluas 10.000 M² (*vide* : Posita angka 4). Bahwa kemudian terhadap kelebihan tanah seluas 10.000 M² tersebut dibeli oleh Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Sumiati selaku Penguat I dengan M. Ali alias Koheng selaku Tergugat I tanggal 29 September 2020 diketahui oleh Turut Tergugat I dan orang tua Para Penguat yaitu M. Tayib (*vide* : Posita angka 5);

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanah yang telah dijual oleh Para Penguat adalah 30.000 M² dari total luas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Ladang Panjang atas nama M. Tayib luas 57.400 M² sehingga terhadap sisa tanah adalah sejumlah 27.400 M², namun Para Penguat dalam gugatannya tetap mendalilkan bahwa sisa luas tanah adalah seluas 37.400 M² yang mana hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan terhadap tuntutan yang diminta oleh Para Penguat dalam gugatannya;

Dengan demikian, Turut Tergugat III menilai bahwa pada dasarnya Gugatan *a quo* adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Turut Tergugat III menolak seluruh dalil dan gugatan yang diajukan oleh Para Penguat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Hal-hal yang dikemukakan oleh Turut Tergugat III dalam Eksepsi di atas juga berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;
3. Turut Tergugat III menolak untuk menanggapi seluruh dalil dan gugatan lainnya yang diajukan oleh Para Penguat karena tidak memiliki relevansi dengan Tergugat III;



Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan di atas, maka Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara *a quo*;

Demikian Jawaban ini diajukan, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, maka Turut Tergugat III memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan mempertimbangkan Jawaban ini dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II / Penggugat Rekonvensi II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti pada persidangan tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II / Penggugat Rekonvensi II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti pada persidangan tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 yang terletak dahulu di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Batanghari, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Dan Keterangan Ahli Waris tanggal 06 Oktober 2023 yang diketahui Kepala Desa Ladang Panjang, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 September 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Jual Beli Kebun Karet tanggal 10 Nopember 1990, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Damai tanggal 01 Maret 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Berita Acara tanggal 12 Agustus 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Daftar Hadir Rapat/Pertemuan Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tanggal 12 Agustus 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 141/659/PEL-SOS/LP/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ladang Panjang tanggal 23 November 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1505-KM-23052023-0005 atas nama M. Tayib tanggal 23 Mei 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.4/594/PEL-SOS/LP/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ladang Panjang tanggal 24 Oktober 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Damai tanggal 01 Maret 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3385/DIS/1997 atas nama Sumiati (Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I) tanggal 16 Januari 1997, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 769/DIS/1998 atas nama Rita (Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II) tanggal 24 Juni 1998,

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Ijazah Paket B Nomor 10PB040063 atas nama Hendra (Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III) tanggal 30 Desember 2005, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-29052013-0158 atas nama Misrani (Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III) tanggal 30 Mei 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 567/Um-1920/2004 atas nama M. Sahri Ridho (Penggugat Konvensi IV / Tergugat Rekonvensi IV) tanggal 6 Desember 2004, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1505-KM-23052023-0004 atas nama Hoiriyah tanggal 23 Mei 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Salimah**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sengketa lahan antara Para Penggugat (Sumiati, Rita, Hendra, Misrani dan M. Sahri Rido) dengan Tergugat I (M. Ali alias Koheng) dan Tergugat II (Yusman Bin M. Yusuf);
 - Bahwa yang Saksi ketahui tanah yang menjadi objek sengketa berada di Desa Ladang Panjang RT. 17, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah 3,7 (tiga koma tujuh) hektar, untuk batas-batasnya sendiri Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa awalnya ayah kandung Para Penggugat (M. Tayib) menjual tanah miliknya seluas 1 bidang (\pm 2 hektar) kepada M. Yusuf. Namun ternyata ada masalah mengenai batas-batasnya yang tidak jelas. Karena menurut M. Tayib yang dijual adalah 2 hektar namun yang dikuasai oleh M. Yusuf 3,7 (tiga koma tujuh) hektar. Kemudian sekira bulan Februari

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



tahun 2009 M. Tayib menemui Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya sekira awal Maret 2009 Saksi adakan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi selaku Kepala Desa Ladang Panjang masa itu, M. Tayib, M. Yusuf, Penamin selaku Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat dan beberapa warga desa (Saksi tidak ingat lagi). Kemudian dibuat surat perjanjian damai antara M. Tayib dan M. Yusuf dan dilanjutkan dengan pengukuran ke objek sengketa oleh Sekdes Penamin bersama M. Tayib dan M. Yusuf. Selanjutnya masalah ini kembali timbul di tahun 2023 dimana Penggugat I melaporkan bahwa tanah milik ayahnya (M. Tayib) yang dijual pada M. Yusuf seluas 2 (dua) hektar namun ternyata dikuasai seluas 3,7 (tiga koma tujuh) hektar oleh Tergugat I setelah membeli dari Tergugat II (anak M. Yusuf);

- Bahwa setelah pengukuran dilakukan oleh Sekdes bersama M. Tayib dan M. Yusuf tidak ada dibuatkan peta atau berita acara pengukuran;
- Bahwa sebelum pengukuran dilakukan, M. Tayib membawa surat segel jual beli atas nama M. Tayib;
- Bahwa yang baru Saksi ketahui, saat masalah ini kembali disengketakan ternyata Para Penggugat memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 106 atas nama M. TAYIB seluas 57.400 (lima puluh tujuh ribu empat ratus) m² dan telah dijual kepada M. Yusuf ayah Tergugat II seluas 20.000 (dua puluh ribu) m² sehingga tersisa 37.400 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus) m². Namun ternyata 20.000 (dua puluh ribu) m² tersebut telah dijual Tergugat II pada Tergugat I dan setelah dilakukan pengukuran ulang terdapat kelebihan 10.000 (sepuluh ribu) m². akan tetapi ternyata yang dikuasai oleh Tergugat I bertambah menjadi 37.400 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus) m² yang merupakan hak milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Ladang Panjang sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa M. Tayib dahulu pernah menjabat sebagai Kepala Desa Ladang Panjang (periodenya Saksi lupa), dan yang Saksi dengar dari warga desa M. Tayib memiliki tanah seluas lebih dari 50 (lima puluh) hektar namun Saksi tidak mengetahui dari mana M. Tayib memperolehnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan M. Tayib menjual sebagian tanahnya kepada M. Yusuf;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat tersebut yaitu surat perdamaian M. Tayib dengan M. Yusup terkait batas tanah yang dijual M. Tayib kepada M. Yusup dan Saksi ikut menandatangani surat tersebut;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya surat perdamaian tersebut dilakukan pengukuran ke objek sengketa M. Tayib dan M. Yusuf, saat pengukuran didampingi oleh sekdes Penamin;
- Bahwa setelah pengukuran dilakukan, tidak ada dibuatkan Peta maupun berita acara pengukuran;
- Bahwa Saksi lupa kapan pengukuran itu dilaksanakan;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Para Penggugat tanah milik M. Tayib itu dahulu ditanami pohon karet, namun saat ini telah ditanami oleh Tergugat I dengan pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terjadi di tahun 2023 dan pernah diselesaikan di Kantor Kepala Desa Ladang Panjang pada tanggal 12 Agustus 2023 dan saat itu dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Kepala Dusun I Pinang Bambu (Supikno), Sekdes yang ada di Kantor, Penggugat I dan Suami Penggugat I yaitu Wagimin, dan saat itu Saksi turut hadir sebagai Saksi;
- Bahwa dalam pertemuan itu tidak menemui jalan penyelesaian karena Para Penggugat menolak ganti rugi yang tidak sesuai dengan apa yang telah dikuasai oleh Tergugat I;

2. Saksi **Ramli**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kabar yang Saksi dengar dari Para Penggugat yaitu Sumiati bersaudara (Sumiati, Rita, Hendra, Misrani dan M. Sahri Ridho) mengenai penguasaan lahan miliknya yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu M. Ali alias Koheng;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Para Penggugat penguasaan dilakukan di atas tanah milik Para Penggugat yang berada di Desa Ladang Panjang RT. 17, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, awalnya luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah 10 (sepuluh) bidang lalu dijual oleh ayah Para Penggugat (M. Tayib) sejumlah 1 bidang (\pm 2 hektar) kepada M. Yusuf. Selanjutnya oleh Tergugat II (Yusman, anak M. Yusuf), tanah tersebut dijual kepada Tergugat I namun dengan luas 3,7 (tiga koma tujuh) hektar, untuk batas-batasnya sendiri Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama M. Tayi dan Para Penggugat merupakan anak kandung dari M. Tayib dan tanah tersebut adalah warisan dari M. Tayib;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari M. Tayib yang menceritakan bahwa ia memiliki lahan 10 (sepuluh) bidang, lalu Saksi diminta olehnya untuk melakukan tebas tebang di lahan 10 (sepuluh) bidang miliknya tersebut;
- Bahwa M. Tayib tidak pernah memperlihatkan surat kepemilikan atas tanahnya tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pengerjaan tebas tebang di lahan milik M. Tayib sekira 2 (dua) tahun sejak tahun 1987;
- Bahwa oleh M. Tayib Saksi diberi upah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) saat itu;
- Bahwa setelah pengerjaan tebas tebang selesai, M. Tayib menanami lahan tersebut dengan pohon karet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan M. Tayib menjual lahan tersebut pada M. Yusuf, namun seingat Saksi setelah ditanami pohon karet M. Tayib menjual 1 (satu) bidang tanahnya pada M. Yusuf;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengerjaan tebas tebang, M. Tayib hanya menunjukkan bahwa lahan 10 (sepuluh) bidang miliknya berbentuk kotak dengan bagian depan (Timur) berbatas dengan sungai, bagian kanan (Utara) berbatas dengan tanah Maidi, bagian kiri (Selatan) berbatas dengan tanah Dolet dan bagian belakang (Barat) berbatas dengan jalan besar;
- Bahwa menurut M. Tayib tanah yang dijualnya pada M. Yusuf adalah 1 (satu) bidang dengan luas \pm 2 (dua) hektar dari 10 (sepuluh) bidang miliknya yang pengerjaan tebas tebangnya Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I setelah Penggugat I mengadu kepada Saksi bahwa tanahnya seluas 3,7 (tiga koma tujuh) hektar diserobot M. Ali alias Koheng. Sementara yang Saksi ketahui tanah 3,7 (tiga koma tujuh) hektar tersebut adalah bagian dari 10 (sepuluh) bidang tanah milik M. Tayib yang sekarang telah menjadi milik ahli warisnya (Para Penggugat);
- Bahwa yang Saksi dengar dari Sumiati (Penggugat I) saat ini yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah tanah yang seluas 3,7 (tiga koma tujuh) hektar yang merupakan bagian dari tanah yang 10 (sepuluh) bidang milik M. Tayib dan berada di ujung depan dan berbatas dengan Sungai, dan menurut Tergugat I dibeli dari anak M. Yusuf yaitu Tergugat II (Yusman);
- Bahwa M. Tayib telah meninggal dunia di tahun 2021 sementara M. Yusuf meninggal tahun berapa Saksi tidak ingat;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal anak-anak dari M. Tayib (Sumiati, Rita, Hendra, Misrani dan M. Sahri Ridho). Sementara anak dari M. Yusuf yang Saksi ketahui dan Saksi kenal hanya Man (Yusman) dan Mat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari M. Tayib sendiri bahwa ia menjual tanahnya 1 (satu) bidang pada M. Yusuf namun mengenai surat jual belinya Saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah tanah M. Tayib dijual kepada M. Yusuf, tanah tersebut dikuasai oleh M. Yusuf dan dikelolanya dengan ditanami pohon kelapa sawit, namun sekarang Saksi dengar tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah M. Yusuf saat ini dikuasai oleh Tergugat I karena tanah Saksi berada di seberang tanah objek sengketa dan Saksi sering melewati sekitar objek sengketa dan mendengar dari orang-orang bahwa tanah M. Yusuf dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa tanah yang dijual M. Tayib pada M. Yusuf (bagian dari 10 bidang) masih berbatasan dengan tanah M. Yusuf yang sebelumnya juga dibeli dari M. Tayib. Dan yang Saksi dengar tanah milik M. Yusuf tersebut juga telah dijual pada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanda batas antara tanah M. Tayib dengan Tanah M. Yusuf yang juga dibeli dari M. Tayib;
- Bahwa yang Saksi dengar dari M. Tayib, ada permasalahan tanah antara M. Tayib dengan M. Yusuf terkait masalah luas, namun bukan masalah batas tanah;
- Bahwa sebelum ada sengketa ini, Saksi tidak pernah mendengar Tergugat I memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau tidak pernah mendengar jika Para Penggugat atau salah seorang dari Para Penggugat pernah menjual tanah pada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen yang dimiliki Penggugat I atas kepemilikan tanah yang saat ini dikuasainya, termasuk yang telah dijualnya pada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan bukti kepemilikan (surat-surat tanah berupa Sertifikat atau sporadik) oleh M. Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika M. Tayib pernah menjual sebagian dari tanah miliknya pada orang lain selain M. Yusuf;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Tergugat I sendiri bahwa ia membeli tanah tersebut dari Yusman (anak M. Yusuf);

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 05 Januari 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan dengan Nomor STTP/169/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jambi Resort Muaro Jambi tanggal 19 Oktober 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 September 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Kwitansi tanggal 29 September 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Jual Beli Kebun Karet tanggal 10 Nopember 1990, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Damai tanggal 01 Maret 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penamin tanggal 12 Oktober 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 September 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 September 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Alex Widyanto Lisgina kepada Rusiah Dkk, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-6;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alexwidiyanto tanggal 28 Februari 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusman tanggal 30 Mei 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusiah tanggal 23 Januari 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusnah tanggal 28 Juli 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-10
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asnah tanggal 21 November 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-12
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusmiati tanggal 19 Juli 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nur tanggal 27 Maret 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-14
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misnah tanggal 02 Agustus 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-15;
16. Fotokopi Gambar Tanah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan *printout*, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-16;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

- . Saksi **Penamin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa antara Para Penggugat yaitu Sumiati bersaudara

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sumiati, Rita, Hendra, Misrani dan M. Sahri Ridho) dengan Tergugat I (M. Ali alias Koheng) dan Tergugat II Yusman;

- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Desa Ladang Panjang RT. 017, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, untuk luasnya sekira 3,7 (tiga koma tujuh) hektar namun atas-batasnya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa sekira tahun 2009 ada sengketa antara Para Pihak mengenai batas tanah yang dimiliki oleh M. Tayib (orang tua Para Penggugat) yang dijual kepada M. Yusup (orang tua Tergugat II) dan selanjutnya dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I. Kemudian diadakan pertemuan dan Saksi selaku Sekretaris Desa Ladang Panjang dipanggil dan diperintahkan untuk melakukan pengukuran tanah milik M. Tayib oleh Ibu Salimah selaku Kepala Desa Ladang Panjang saat itu;
- Bahwa yang hadir saat pengukuran dilakukan adalah Saksi bersama M. Tayib, Yusman (anak M. Yusup) sementara M. Yusup menunggu di dalam mobil karena dalam keadaan kurang sehat;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah M. Tayib dan Yusman, sementara Saksi hanya menarik alat ukur;
- Bahwa seingat Saksi M. Tayib dan M. Yusup tidak membawa dokumen kepemilikan apapun;
- Bahwa yang menunjukkan batas-batasnya adalah M. Tayib sendiri;
- Bahwa seingat Saksi saat itu M. Tayib membawa kertas untuk menggambar. Setiap tarikan meteran yang menentukan batas adalah M. Tayib lalu ditandai di kertas tersebut;
- Bahwa Saksi hanya diperlihatkan sesaat dan terlihat masih dalam bentuk coretan;
- Bahwa seingat Saksi pada gambar tersebut tidak ada tanda tangan siapapun;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tidak ada Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran yang saya tandatangani maupun daftar hadir;
- Bahwa M. Tayib tidak ada memberikan gambar saat pengukuran sehingga tidak diarsipkan di Kantor Desa Ladang Panjang;
- Bahwa setelah pengukuran dilakukan gambar yang dibuat oleh M. Tayib disepakati oleh M. Yusuf;
- Bahwa gambar tersebut tidak disahkan oleh Kepala Desa Ladang Panjang;
- Bahwa saat pengukuran dilakukan, M. Tayib tidak memperlihatkan bukti kepemilikannya atas tanah tersebut;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada penyelesaian setelah pengukuran tersebut dilakukan;
- Bahwa saat Ibu Kepala Desa menghubungi Saksi, Saksi sedang berada di rumah, lalu Kepala Desa menyampaikan bahwa ada masalah antara M. Tayib dan M. Yusup dan sudah damai di Kantor Desa, selanjutnya Kepada Desa meminta Saksi melakukan pengukuran di tanah milik M. Tayib;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T.II-2 berupa **Surat perjanjian damai** beserta gambar tanah dengan ukurannya, antara M.Tayib dengan M. Yusup Tertanggal 01 Maret 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana M. Tayib memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa pengukuran tersebut dimulai dengan menarik ukuran dari sebelah Utara yg sekarang sudah ada jalan (dulunya ada penggepekan getah). Selanjutnya meteran ditarik ke arah Selatan (atau ke belakang). Setelah itu dilakukan penarikan ukuran dari arah depan lalu ditarik ke arah berembung (Pohon besar) dan dari berembung ditarik kembali ke tanah yang juga berbatasan dengan tanah M. Tayib. Dan terakhir dari Tanah M. Tayib ditarik lagi meteran ke arah Sungai (sebelah Sungai tidak ada di lakukan pengukuran). Sehingga kami kembali ke tempat awal pengukuran;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada tanaman karet yang diakui oleh M. Tayib dialah yang menanaminya;
- Bahwa sekira Agustus 2023 Saksi dipanggil oleh Kepala Desa Ladang Panjang dan diminta menjadi Saksi dalam mediasi terkait sengketa antara Penggugat I dengan Tergugat I. Saat itu seingat Saksi dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Kepala Dusun I Pinang Bambu (Supikno), saya, Penggugat I dan Suami Penggugat I yaitu Wagimin). Namun dalam pertemuan itu tidak menemui jalan penyelesaian karena Para Penggugat menolak ganti rugi yang tidak sesuai dengan tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan adanya jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat I. Namun saat itu Saksi baru mendengar bahwa Penggugat I pernah menjual tanah kepada seseorang yang bernama Alex Widyanto Lisgina (yang tidak Saksi kenal);
- Bahwa bukti T.II-3 berupa Surat Pernyataan atas nama Penamin tertanggal 01-03-2009 bukan Saksi yang membuatnya dan Saksi hanya menandatangani saja;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **Kamaruddin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa antara Para Penggugat yaitu Sumiati bersaudara (Sumiati, Rita, Hendra, Misrani dan M. Sahri Ridho) dengan Tergugat I (M. Ali alias Koheng) dan Tergugat II Yusman;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Desa Ladang Panjang RT. 017, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Untuk luas dan batas-batasnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah bekerja di lahan tersebut sebagai penyadap karet sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2020. Pada saat Saksi bekerja di sana, Saksi diberitahu oleh Tergugat II Yusman (anak M. Yusup) bahwa luas tanahnya adalah sekira 6 (enam) hektar dan seingat Saksi ditandai dengan adanya berembung (Pohon besar) dan Tunggul kayu dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Tayib;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan M. Tayib;
- Bahwa Saksi bekerja pada Tergugat II (anak dari M. Yusup) untuk menyadap karet di lahan tersebut. Saksi menerima upah setiap kali panen dan dalam 1 (satu) terjadi dua kali panen;
- Bahwa selama bekerja di sana, Saksi sering bertemu dan melihat keberadaan M. Tayib di sekitar tanah tempat saya bekerja. Dan yang saya ketahui dari warga sekitar, M. Tayib memang memiliki banyak tanah di Desa Ladang Panjang termasuk yang berbatasan dengan tanah milik M. Yusup dimana Saksi bekerja;
- Bahwa selain pohon karet tidak ada pohon kelapa sawit saat Saksi bekerja di lahan milik M. Yusup;
- Bahwa selama Saksi bekerja di lahan tersebut, Saksi tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan M. Yusup atas lahan tersebut;
- Bahwa M. Tayib tidak pernah menegur atau melarang Saksi untuk bekerja menyadap karet di atas tanah (kebun karet) milik M. Yusup;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar M. Tayib mengatakan bahwa tanah Saksi bekerja saat itu termasuk tanah miliknya;
- Bahwa setelah tahun 2020 (bulan berapa Saksi lupa), Saksi tidak lagi menyadap di lahan tersebut. Namun selanjutnya Tergugat II meminta Saksi untuk membersihkan lahan (staking) karena akan ditanami bibit

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit. Selanjutnya yang memberikan upah Saksi setiap harinya adalah Tergugat I. Dan saat itu Saksi baru mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat II kepada seseorang yang bernama Alex;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang bernama Alex tersebut. Namun Saksi baru mengetahui dari Tergugat I bahwa Alex adalah saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keberadaan Alex di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sampai saat ini apabila dibutuhkan Saksi masih sering diminta oleh Tergugat I untuk membantunya melakukan pembersihan di lahan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat II tidak pernah menceritakan dari mana M. Yusup memperoleh tanahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada jual beli antara M. Tayib dengan M. Yusup terkait tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi bukti jual beli atau kepemilikan tanah tersebut atas nama Alex;
- Bahwa Tergugat I pernah menunjukkan pada Saksi batas-batas tanah yang dimiliki Alex tersebut dan masih sama dengan yang ditunjukkan oleh Tergugat II sebelumnya;
- Bahwa saat menunjukkan batas-batas tersebut Tergugat I tidak ada memperlihatkan peta terkait tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada jual beli antara M. Tayib dengan M. Yusup terkait tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sengketa batas tanah antara M. Tayib dengan M. Yunus terkait tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada mediasi antara M. Tayib dengan M. Yusup. Seingat Saksi sekira tahun 2009 hanya pernah melihat M. Tayib dan Tergugat II bersama Penamin Sekretaris Desa Ladang Panjang saat itu berada di lokasi tanah tersebut. Namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di sana;
- Bahwa sekira tahun 2020 ada anak perempuan M. Tayib sering datang ke tanah mereka yang masih ada bersebelahan dengan tanah yang sudah di beli Alex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukannya di sana;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan dengan tanah yang sudah di beli Alex dan Saksi baru mengetahuinya sekarang ternyata ada masalah antara Para Pengugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sampai saat ini pemilik batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini masih orang yang sama yaitu M. Tayib dan tanda-tanda batas dari tanah tersebut masih ada, berembung masih ada, tunggul juga masih ada;

3. Saksi **Ismail**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa antara Para Penggugat yaitu Sumiati bersaudara (Sumiati, Rita, Hendra, Misrani dan M. Sahri Ridho) dengan Tergugat I (M. Ali alias Koheng) dan Tergugat II Yusman;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa berada di Desa Ladang Panjang RT. 017, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Terhadap luasnya Saksi tidak mengetahuinya namun untuk batas-batasnya adalah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik M. Tayib (saat ini dikuasai oleh M. Sahri Ridho anak M. Tayib);
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik M. Tayib (saat ini idikuasai oleh Sumiati anak M. Tayib);
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai (saat ini dikuasai oleh Tergugat I);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena tanah Saksi berada di sebelah timur sungai dan sebelah sungai adalah tanah Tayib. Dan sekira tahun 1990 M. Tayib pernah mengatakan pada Saksi bahwa "tanah itu tanah akulah, yang aku jual bae ke Yusup dak ku kuasai lagi, tapi selebihnya semuanya tanah aku";
- Bahwa saat itu M. Tayib hanya mengatakan luas tanahnya adalah 30 (tiga puluh) Hektar. Sementara tidak dikatakannya berapa yang dijualnya kepada M. Yusup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah M. Tayib adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Tayib;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan M. Tayib;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tahun 1990 Saksi pernah tinggal di pondok yang ada di lahan tersebut saat Saksi bersama Kamarudin bekerja pada Tergugat II (anak dari M. Yusup) untuk menyadap karet di sana;
- Bahwa Saksi menerima upah setiap kali panen dan dalam 1 (satu) terjadi dua kali panen. Dan upah tersebut diberikan oleh Tergugat II;
- Bahwa selain pohon karet tidak ada pohon kelapa sawit saat Saksi bekerja di lahan milik M. Yusup. Barulah setelah tahun 2020 tanah tersebut dijual kepada Alex, ditanami dengan pohon kelapa sawit;
- Bahwa selama Saksi bekerja di lahan tersebut, Saksi tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan M. Yusup atas lahan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan dengar dari Tergugat I, Alex adalah saudaranya dan Tergugat I yang mengelolanya;
- Bahwa M. Tayib tidak pernah menegur atau melarang Saksi untuk bekerja menyadap karet di atas tanah (kebun karet) milik M. Yusup;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar M. Tayib mengatakan bahwa di mana Saksi bekerja saat itu termasuk tanah miliknya;
- Bahwa setelah tahun 2020 (bulan berapa Saksi lupa), Saksi tidak lagi menyadap di lahan tersebut. Namun selanjutnya Tergugat II meminta Saksi dan Kamarudin untuk membersihkan lahan (steking) karena akan ditanami bibit kelapa sawit. Dan saat membersihkan lahan tersebut, Saksi pernah bertanya pada M. Tayib apakah tanah tersebut termasuk tanah miliknya dan mengatakan "Tanamlah yang di steking tu tanah kohenglah";
- Bahwa selanjutnya yang memberikan upah Saksi setiap harinya adalah Tergugat I. Dan saat itu Saksi baru mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat II kepada Alex;
- Bahwa Saksi menerima upah menanam sawit satu batang Rp5000,00 (lima ribu rupiah). Dan saya menanam sebanyak 130 batang untuk satu Ha. Dan saat itu untuk luas lahan sekira 6 Ha, saya menanam sebanyak 780 batang sawit. sehingga saya menerima pembayaran sejumlah 780 batang X Rp.5000 = Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan adanya jual beli antara M. Tayib dengan M. Yusup terkait tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah memperlihatkan kepada saya bukti jual beli atau kepemilikan tanah tersebut atas nama Alex;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada protes dari M. Tayib dan ahli warisnya terkait kepemilikan dan penguasaan lahan oleh Tergugat I;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada mediasi antara M. Tayib dengan M. Yusup. Seingat saya sekira tahun 2009 hanya pernah melihat M. Tayib dan Tergugat II bersama Penamin Sekretaris Desa Ladang Panjang saat itu berada di lokasi tanah tersebut. Namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di sana;
- Bahwa M. Tayib meninggal sekira Januari 2021 dan setelah M. Tayib meninggal saya tidak pernah mendengar ada jual beli antara salah seorang Ahli waris M. Tayib (Penggugat I) dengan Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah tanah yang menjadi objek sengketa dijual oleh Yusman (anak M. Yusup) kepada Alex, tanah tersebut dikelola dengan ditanami pohon kelapa sawit oleh Tergugat I sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Nomor 106/Desa Ladang Panjang atas nama M. Tayib, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TTII-1;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya Turut Tergugat III tidak hadir maupun tidak mengirimkan Kuasanya untuk hadir di persidangan untuk mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara *aquo*, maka Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, yang selengkapya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa dari gambar dan batas-batas objek perkara sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut, telah didapat hasil dari Pemeriksaan setempat yang dapat menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. *Error in Person*;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Para Pihak;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat tergolong kedalam Gugatan yang Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan *Obscuur Libel* (Kabur/Tidak Jelas);

Menimbang terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi "*Para Penggugat tidak memiliki legal standing*" yang pada pokoknya tanah yang menjadi objek perkara gugatan Para Penggugat adalah sebidang yang bersertipikat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 106 sebagaimana gugatan Para Penggugat, akan tetapi tanah yang dibeli orang tua Tergugat II kepada orang tua Para Penggugat tidak memiliki sertipikat, oleh karena itu tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berbeda dengan tanah yang ada dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat sudah benar dan memenuhi syarat formil karena objek perkara *aquo* milik Para Penggugat yaitu sebidang tanah seluas 37.400 M² (tiga puluh tujuh ribu empat ratus meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 106/ Desa Ladang Panjang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim, Para Penggugat mendasarkan gugatan *a quo* atas perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai sebidang tanah yang menurut Para Penggugat dimiliki Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 106/ Desa Ladang Panjang atas nama M. Tayib, selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari M. Tayib, sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, Para Penggugat telah mempunyai *persona standi in judicio* atas adanya hubungan hukum tersebut. Namun, mengenai adanya perbedaan mengenai tanah yang dikuasai Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II karena menurut Tergugat I dan Tergugat II tanah yang dibeli adalah bukan merupakan tanah yang bersertifikat, tentu hal tersebut haruslah diperiksa dalam pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak di depan persidangan, sehingga eksepsi "*Para Penggugat tidak memiliki legal standing*" atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi "*Error in Person*" yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I beralamat di RT.14 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, sedangkan Tergugat I tidak pernah tinggal di alamat yang didalilkan oleh Para Penggugat dan tidak pernah Tergugat I membeli tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dari ahli waris M.Yusup seperti yang didalilkan Para Penggugat pada point 5 (lima) posita gugatan Para Penggugat, akan tetapi Tergugat I membeli tanah dari Penggugat I SUMIATI seluas 10.000M² (sepuluh ribu meter persegi) sesuai surat jual beli tanah tanggal 29 September 2020 dengan demikian Para Penggugat salah orang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan menolak karena Tergugat I telah menerima relas panggilan sidang dan menerima surat gugatan tersebut dan dikuasakan kepada kuasa hukumnya dan hadir didalam persidangan oleh karena itu alamat gugatan Tergugat I sudah benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim, pada prinsipnya Para Penggugat berhak memilih siapa saja yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan, dan menurut Para Penggugat, bahwa Tergugat I mempunyai hubungan dengan adanya jual beli atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 106/ Desa Ladang Panjang atas nama M. Tayib, sehingga merupakan hak penggugat untuk menaris Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan mengenai apakah Tergugat I pernah membeli sebidang tanah dari ahli waris M. Yusup atau tidak, ataupun kebenaran atas adanya Penggugat I menjual tanah kepada Tergugat I, tentu hal ini telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi "*Error in Person*" tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi "*Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak*" yang pada pokoknya:

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



- Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada angka 5 orang tua Tergugat II telah meninggal tetapi yang di jadikan pihak dalam gugatan Para Penggugat hanya Tergugat II sebagai salah satu ahli waris M. Yusup. Oleh karena itu, dengan tidak diikutsertakannya Para Ahli waris M. Yusup lainnya sebagai Para Pihak dalam Perkara a quo menjadikan Gugatan para Penggugat kurang Para Pihak;
- Bahwa orang yang mempunyai hak atas tanah obyek perkara karena membeli tanah dari ahli waris M. Yusup harus di jadikan pihak tetapi para Penggugat justru tidak menjadikan orang tersebut sebagai pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menolak dan keberatan eksepsi karena posita gugatan Para Penggugat dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 sudah dijelaskan kronologisnya timbul perkara a quo dan tidak ada gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa untuk dapat dinyatakan suatu gugatan kurang pihak, maka harus diperhatikan kedudukan pihak yang tidak ditarik sebagai pihak serta relevansinya dalam penyelesaian perkara. Hal yang perlu dipahami, bahwa maksud dari adanya pernyataan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak adalah: (1) untuk menjamin bahwa penyelesaian sengketa tersebut bisa dilakukan secara tuntas dan menyeluruh, dan (2) untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam penyelesaian sengketa tersebut, dalam arti bahwa pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan hak atas obyek sengketa harus diikut sertakan untuk mempertahankan haknya. Hal ini korelatif dengan sifat *inter partes* dalam perkara perdata gugatan artinya putusan dalam perkara perkara perdata hanya mengikat pihak yang duduk sebagai pihak, karena apabila pihak dalam sengketa tersebut tidak ditarik seluruhnya, maka pihak-pihak yang tidak ditarik tersebut selain tidak bisa mempertahankan hak, juga tidak bisa dipaksa untuk tunduk terhadap putusan, sehingga oleh karena pihak yang tidak ditarik tidak bisa dipaksa tunduk pada putusan, akibatnya putusan tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi) karenanya penyelesaian sengketa menjadi tidak tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan "*Gugatan Penggugat kurang pihak*", Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati dan meneliti bukti T.I-1 yaitu Surat Perjanjian Kerjasama antara Alex Widiyanto Lisgina sebagai Pihak Pertama dan M. Ali Alias Koheng sebagai Pihak Kedua tanggal 5 Januari 2021, diketahui menurut Tergugat I pada tanah objek sengketa telah dilakukan Kerjasama antara Tergugat I dan Alex Widiyanto Lisgina, dimana antara Tergugat I diserahkan sebidang tanah seluas $\pm 6,5$ (enam koma lima) hektar yang diperoleh dari jual beli dengan ahli waris M. Yusup yang terletak di RT. 17, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas:

- utara berbatasan dengan Jalan;
- timur berbatasan dengan Sungai;
- selatan berbatasan dengan Sungai/Marsudi;
- barat berbatasan dengan Sumiati/M. Tayib;

Menimbang, bahwa bentuk kerja sama yang dikelola antara Alex Widiyanto Lisgina dan M. Ali Alias Koheng (Pihak Kedua/Tergugat I) dengan kesepakatan:

- a. Pihak Pertama menyerahkan bidang tanah sebagaimana disebut di atas kepada Pihak Kedua/Tergugat I untuk dikelola dipergunakan menanam kelapa sawit;
- b. Untuk menjadikan kebun kelapa sawit seluruh biaya yang diperlukan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua/Tergugat I mulai dari pembukaan lahan/Land Clearing, penanaman bibit kelapa sawit, pemupukan serta perawatannya ditanggung oleh Pihak Kedua/Tergugat I;
- c. Apabila kebun kelapa sawit tersebut sudah menghasilkan maka pemilik tanah Pihak Pertama mendapatkan keuntungan 30% dari hasil setiap panen;
- d. Pihak Kedua/Tergugat I harus terbuka menyampaikan hasil panen kelapa sawit dari tanah milik Pihak Pertama;
- e. Kedua belah pihak tidak akan mengakhiri perjanjian ini di tengah jalan kecuali disepakati kedua belah pihak;
- f. Tanah adalah tetap milik Pihak Pertama, apabila Pihak Pertama meninggal dunia maka tanah tersebut menjadi warisan keturunan dari Pihak Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mencermati bukti T.II-5 yaitu surat yang diajukan oleh Tergugat II berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 September 2020, dan T.II-6 yaitu Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Alex Widiyanto Lisgina kepada Rusiah Dkk, diperoleh keterangan bahwa antara Para Ahli Waris M. Yusuf (Rusiah, Rusnah, Asnah, Asmah, Yusmiati, Muhammad Nur, Misnah, Yusman (Tergugat II), Seftiyani, Ade Kurniawan) selaku Penjual telah menjual kepada Alex Widiyanto Lisgina

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak Kedua (Pembeli) sebidang sebidang tanah yang terletak di RT. 17, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas + 65.163 (enam puluh lima ribu seratus enam puluh tiga) meter persegi), dengan batas-batas:

- utara berbatasan dengan Jalan;
- timur berbatasan dengan Sungai;
- selatan berbatasan dengan Sungai/Marsudi;
- barat berbatasan dengan Sumiati/M. Tayib;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-5 tersebut juga menyatakan bahwa "... bidang tanah tersebut selama dibeli dari M. Tayib berdasarkan surat seget jual beli tanggal 10-11-1990 yang diketahui Desa Ladang Panjang...", sehingga apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat yaitu bukti P-4 berupa Surat Jual Beli Kebon Karet tanggal 10 November 1990, maka keterangan tersebut saling bertalian satu dengan yang lain mengenai alasan dibuatnya bukti T.II-5 tersebut, yaitu atas adanya Surat Jual Beli Kebon Karet tanggal 10 November 1990 tersebut antara M. Tayib bin Ahmat (orang tua Para Penggugat) dan M. Yusup bin Karim (orang tua Tergugat II). Sedangkan, menurut Para Penggugat, terhadap keterangan atas jual-beli tersebut, Para Penggugat mendasarkan alas haknya berdasarkan bukti P-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 106/ Desa Ladang Panjang atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi tidak membantah mengenai lokasi tanah objek sengketa, namun hanya membantah mengenai luas tanah objek sengketa, dimana berdasarkan bukti Para Penggugat, Sertipikat Hak Milik Nomor: 106/ Desa Ladang Panjang atas nama M. TAYIB seluas 57.400 M2 (P-1), sebidang tanah yang digarap oleh Tergugat I masuk kedalam luasan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat, dan atas hal tersebut diketahui bahwa tanah objek sengketa terletak di RT 17 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selain itu ditemukan fakta dilapangan bahwa diatas tanah objek sengketa telah ditanamin tanaman buah sawit yang ditanam oleh Tergugat I dan Alex Widiyanto Lisgina;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa berdasarkan bukti T.II-5 yaitu surat yang diajukan oleh Tergugat II

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 29 September 2020, dan T.II-6 yaitu Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Alex Widiyanto Lisgina kepada Rusiah Dkk, dihubungkan dengan bukti T.I-1 yaitu Surat Perjanjian Kerjasama antara Alex Widiyanto Lisgina sebagai Pihak Pertama dan M. Ali Alias Koheng sebagai Pihak Kedua tanggal 5 Januari 2021, dengan dihubungkan dengan fakta pada Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Oktober 2024 tentang adanya tanaman buah sawit pada tanah objek sengketa, maka penguasaan tanah objek sengketa berada pada pihak lain yang tidak diikutsertakan pada perkara *a quo* yaitu Alex Widiyanto Lisgina, karena walaupun tanaman buah sawit tersebut merupakan hasil kerja sama antara Tergugat I dan Alex Widiyanto, namun sebagaimana diketahui bahwa yang melakukan jual beli dengan ahli waris M. Yusup (orang tua Tergugat II) adalah Alex Widiyanto Lisgina. Selanjutnya berdasarkan bukti T.II-7 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Alexwidiyanto, diperoleh keterangan bahwa benar terdapat pihak yang bernama Alex Widiyanto Lisgina sebagaimana kartu tanda penduduk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, ternyata terdapat pihak-pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa dan telah bekerjasama untuk menanam tanaman buah sawit diatas tanah objek sengketa, sehingga tanah objek sengketa bukan hanya terkait Tergugat I dan Tergugat II, namun juga terkait dengan pihak-pihak lain yang telah menguasai tanah objek sengketa tersebut, oleh karena itu seharusnya Alex Widiyanto Lisgina haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga tidak mengurangi hak-hak daripada pihak ketiga lainnya yang senyatanya berhubungan dengan tanah objek sengketa, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang kaidah hukumnya “*Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah memberikan pedoman mengenai gugatan kurang pihak dalam perkara tanah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian B rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 1 huruf C yang menyatakan “*dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa*”



sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, menurut Majelis Hakim dengan tidak disertakannya Alex Widiyanto Lisgina, dimana orang tersebut telah menguasai tanah objek sengketa dari orang tua Tergugat II, serta dikuatkan dengan Pemeriksaan Setempat dimana diatas tanah objek sengketa telah ditanami tanaman buah sawit yang merupakan hasil Kerjasama antara Tergugat I dan Alex Widiyanto Lisgina, sedangkan Para Penggugat secara nyata atau sepatutnya mengetahui adanya penanaman buah sawit tersebut pada tanah objek sengketa, namun tidak pula mengikutsertakan Alex Widyanto Lisgina, sehingga menyebabkan gugatan para penggugat menjadi cacat formil dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*primum litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Gugatannya Para Penggugat tidak memasukkan pihak ketiga yang menguasai objek perkara ini sebagai pihak, sedangkan menurut hukum pihak ketiga tersebut memiliki hak untuk menuntut atau mempertahankan haknya serta pula untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi mengenai “Gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)” beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta eksepsi Turut Tergugat III lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Para Penggugat kurang pihak telah dikabulkan, maka beralasan pula untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat, yang mana untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II Konvensi disebut sebagai Para



Penggugat Rekonvensi, serta terhadap Para Penggugat Konvensi, untuk selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persoalan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan rekonvensi tersebut memenuhi persyaratan untuk diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan di antara mereka. Pada dasarnya, gugatan rekonvensi dapat diajukan mengenai segala hal. Namun demikian terdapat asas bahwa tuntutan rekonvensi ada pengecualiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan 158 RBg serta ditambahkan dalam Pasal 244 ayat (3) RV, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bila Penggugat dalam konvensi bertindak karena suatu kualitas tertentu, sedang tuntutan Rekonvensi akan mengenai diri Penggugat pribadi atau sebaliknya. Misalnya bila Penggugat bertindak sebagai pihak formil (*wal*), maka tuntutan Rekonvensi tidak boleh ditujukan kepada Penggugat secara pribadi; bila Penggugat bertindak sebagai pemberes (*vereffenaar*) suatu perseroan, maka tuntutan Rekonvensi tidak boleh mengenai Penggugat secara pribadi;
2. Bila Pengadilan Negeri yang memeriksa gugat konvensi tidak berwenang memeriksa gugat Rekonvensi;
3. Dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan;
4. Dalam hal tuntutan tentang penguasaan (*bezitsactie*), sedang tuntutan Rekonvensi mengenai tuntutan tentang *eigendom*;

(*vide*, Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, halaman 117-119)

Menimbang, setelah memperhatikan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi, menurut Majelis Hakim, gugatan rekonvensi tersebut tidak melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan 158 RBg serta Pasal 244 ayat (3) RV tersebut dan karenanya, gugatan rekonvensi tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan dalam Rekonvensi adalah bersifat *accessoir* dari gugatan dalam Konvensi, dalam arti tidak mungkin ada gugatan dalam Rekonvensi tanpa adanya gugatan dalam Konvensi, sehingga dengan dinyatakannya gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt/1975 tanggal 15 Januari 1998 yang kaidah hukumnya “sesuai sifat *accessoir* yang melekat pada gugatan Rekonvensi dan Intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan sendirinya gugatan rekonvensi dan intervensipun harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima, maka untuk pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg barangsiapa dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan ini Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo* secara tanggung renteng, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan *a quo*;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara sejumlah Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh kami, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Syara Fitriani, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 1 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Para Pihak, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hj. Eryani K. Puspitasari, S.H., M.H. Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Ttd.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Susanti Anggraeni, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp 60.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp 2.000.000,00
- PNBPN Pem. Setempat	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 2.420.000,00
(dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)